



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Hilang atau Rusak (bagi KK lama yang belum tanda tangan elektronik /QR Code)

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan hilang dari kepolisian (KK hilang)
2. KK yang rusak
3. KTP-el
4. kartu izin tinggal tetap (Penduduk Orang Asing)
5. Nomor HP dan email aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK
5. petugas menyerahkan KK kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023